

AKIBAT HUKUM PEMBAJAKAN FILM DI SITUS ILEGAL

Iolana Marta Barbara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: iolanamarta06@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mencari solusi hukum terkait kasus penyebaran film di situs ilegal. Perkembangan teknologi yang bergerak pesat saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dari internet. Khususnya dalam bidang sistemografi yaitu film. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses film-film yang beredar di internet. Terdapat pengaruh positif dan negatif dari perkembangan teknologi tersebut, dimulai dari pengaruh positifnya, yakni para pembuat film bisa mempromosikan karya ciptanya di media sosial agar bisa diketahui banyak orang. Pengaruh negatifnya adalah penyalahgunaan oleh seorang oknum demi kepentingan pribadinya. Dengan merekam sebuah film yang sedang tayang di bioskop dan kemudian menyebarkannya di situs-situs ilegal. Metode penelitian pada jurnal ini berupa metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dikerjakan berikut: menggunakan dokumen-dokumen dasar hukum sebagai acuan untuk menguji teori-teori, asas-asas, dan Hukum yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Penelitian ini mengkaji pelanggaran dan upaya hukum untuk melindungi hak dari pencipta film.

Kata Kunci: Situs Illegal, Film, Hak cipta.

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to find a legal solution regarding cases of distributing films on illegal sites. The rapid development of technology today means that people can easily access information from the internet. Especially in the field of systemography, namely films. People can easily access films circulating on the internet. There are positive and negative influences from the development of this technology, starting with the positive influence, namely that filmmakers can promote their creative works on social media so that many people can find out. The negative influence is misuse by an individual for their personal interests. By recording a film that is being shown in cinemas and then distributing it on illegal sites. The research method in this journal is a normative legal research method. Normative legal research is research carried out as follows: using basic legal documents as a reference for testing theories, principles and laws that are relevant to the research question. This research examines violations and legal efforts to protect the rights of film creators.

Keyword: *Illegal Sites, Movies, Copyright.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran hak cipta pada hakikatnya adalah perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang demi keuntungan individu tertentu yang dilakukan dengan cara memiliki sesuatu yang bukan hak nya tanpa seizin pemilik

aslinya, ¹berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), karya kreatif adalah semua hasil karya dalam disiplin ilmu sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, keterampilan, daya cipta, imajinasi, pemikiran, dan inspirasi yang disajikan dalam bentuk nyata. Hak kekayaan intelektual mencakup film dan karya sinematografi. Sinema termasuk pada ruang lingkup hak kekayaan intelektual, khususnya pada hak cipta, serta penciptaannya harus dilindungi. Karya sinematik merupakan media visual yang beroperasi seperti: film layar lebar, laporan, iklan, dan dokumenter dibuat dari kartun dan scenario Hal tersebut tercantum di Pasal 40 huruf m UU Hak Cipta.

Pada masa globalisasi saat ini, kemajuan pesat pada teknologi dan informasi telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai hal dan memperoleh informasi. Perkembangan teknologi melaju pesat pada saat ini yang membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai berita, informasi dan berkomunikasi menggunakan internet. Khususnya bidang sistemografi yaitu film. Sebelum internet berkembang pesat, jika ingin menonton film terbaru maka harus pergi ke bioskop atau membeli kaset bajakan, namun setelah berkembang pesatnya internet, banyak oknum- oknum yang merekam dan menyebarkan film - film terbaru ke situs atau website illegal dan dapat dengan mudah diakses secara gratis.² Terdapat dampak positif dan negative dari perkembangan teknologi tersebut. Dimulai dari dampak positifnya yaitu, para pencipta film dapat mempromosikan karya cipta film di sosial media melalui postingan atau iklan di berbagai platform sosial media sehingga dapat diketahui oleh banyak orang. Dampak negatifnya yaitu disalahgunakan oleh para oknum tidak bertanggungjawab demi kepentingan pribadi, yang dilakukan dengan cara merekam film pada saat sedang tayang di bioskop lalu menyebarkannya di situs ilegal.

Penelitian mengenai Hak Cipta Karya Film telah dilakukan oleh berbagai peneliti terlebih dahulu, beberapa contoh penelitian, yang pertama, penelitian berjudul Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.³ Penelitian ini dibuat oleh Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri dan Tiara Azzahra Anzani, dalam penelitian ini menjelaskan mengenai urgensi atau alasan mengapa Hak Cipta yang khususnya dalam bentuk karya digital harus dilindungi secara hukum, penelitian yang kedua yaitu Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act⁴, yang dibuat oleh Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, Dewa Gede Sudika Mangku dan I Nengah Suastika, dalam penelitian ini menfokuskan bahasan mengenai perbuatan mengunduh karya cipta lagu dan akibat hukum terhadap pelanggar hak cipta di Negara Indonesia dan Negara Singapura terkait perbuatan mengunduh lagu pada situs di Internet, berdasarkan 2 karya yang dijadikan sumber acuan orisinalitas, dalam penelitian ini lebih menfokuskan pada perlindungan hukum yang khusus diberikan

¹ Khoirul Hidayah. (2018). "Hukum Hak Kekayaan Intelektual" SetaraPress: Malang, h.5

² Doly, Denico. "Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan." *Pus. Penelit. badan keahlian DPR RI 12* (2020): 1-5.

³ Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9-17.

⁴ Ningrat, Raden Ayu Putu Wahyu, Dewa Gede Sudika Mangku, and I. Nengah Suastika. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006)." *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 180-192.

kepada pencipta serta menganalisis akibat hukum dari penyanjangan karya film di situs illegal.

Ketentuan ini sebagai bagian dari implementasi penerapan pelaporan pelanggaran Hak Cipta sesuai UU Hak Cipta dalam Pasal 55 ayat (1). Pada kedua penelitian diatas memiliki kesamaan tentang topik yang diangkat mengenai Hak Cipta Karya Film. Namun perbedaan lainnya dapat dilihat dari fokus pada perlindungan apa yang diberikan pada pencipta karya film dan akibat ukum bagi oknum pembajak film illegal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah, maka dirumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan yang diberikan pada pencipta karya film?
2. Bagaimana akibat hukum jika menyanjangan karya film di situs illegal?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam penellitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan terhadap pencipta karya film, serta mengetahui akibat hukum terhadap oknum yang dengan sengaja menyanjangkan karya film di situs illegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam analisis ketentuan hukum. Sedangkan pendekatan normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan analisis peraturan undang-undangan yang berlaku dan konsisten atas permasalahan hukum penelitian sumber bahan baku yang sah digunakan adalah bahan baku utama, khususnya pada UU Hak Cipta dan Dokumen Hukum Sekunder, khususnya Jurnal serta Buku Ilmiah, Serta dokumen hukum tingkat ketiga, khususnya Internet. Teknik pengumpulan jurnal ini adalah penelitian kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Film

Perlindungan hak cipta kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting, baik nasional maupun secara internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada September 1990 dimana *Intellectual Property In Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Dalam era globalisasi pasca GATT (*General agreement on Tariff and Trade*) dan disongsong dengan era WTO, (World Trade Organization) terdapat isu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs (*Trade Related Aspects of Intelectual Property Right*) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Secara nyata hal ini dapat dilihat bahwa perdagangan internasional bukan mengurus dagang saja. Tetapi juga mencakup berbagai tekanan yang telah dilakukan di bidang yang sebetulnya bukan bidang perdagangan, seperti soal-soal hak-hak manusia, kebebasan mengadakan pemogokan dan sebagainya, Hal ini mengisyaratkan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi terutama dalam pandangan internasional.

Perlindungan sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis dalam mencapai keuntungan.⁵

Pada dasarnya tujuan hukum yakni untuk memberikan perlindungan terhadap hak hak masyarakat. Menurut Suhardjo tujuan hukum yakni untuk mengayomi Masyarakat secara aktif dan juga secara pasif. Tujuan hukum ini kemudian disebut sebagai teori pengayoman. Mengayomi secara aktif yakni Upaya untuk menciptakan suatu secara wajar, dan mengayomi secara pasif dimaksudkan sebagai Upaya pencegahan atas Tindakan yang absolut, melakukan kehendak sesuai keinginan sendiri dan penyalahgunaan hak. Upaya dalam mewujudkan pengayoman tersebut yakni dengan mewujudkan ketertiban dan keteraturan; mewujudkan kedamaian.⁶

Secara terminologi perlindungan hukum adalah pengertian dari dua definisi, yakni perlindungan dan hukum. Menurut KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, dan hukum sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Satjipto "perlindungan hukum Raharjo, adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak diberikan oleh hukum Perlindungan hukum hak cipta pada umumnya dan khususnya perlindungan hukum karya tulis yang dituangkan pada media elektronik telah dilindungi secara nyata oleh Undang undang Hak Cipta dan didukung pula oleh UU ITE serta oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, akan tetapi perkembangan yang terjadi di media internet belum mampu di akomodir oleh peraturan perundang undangan yang ada saat ini. Perkembangan pada media internet yang saat ini telah merambah ke media sosial sebagai wadah mencantumkan karya tulis belum ada pengaturannya secara nyata dan belum ada sikap dari pemerintah untuk mengarah kearah untuk melindungi kepentingan tersebut. Sehingga pemerintah harus lebih serius dalam melakukan perkembangan regulasi untuk dapat mengakomodir perkembangan-perkembangan yang terjadi di media internet, lalu bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, yakni keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pencipta yang timbul dalam usahanya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap hak cipta tersebut, oleh karena itu perlindungan hukum akan melindungi hak dan kewajiban pencipta dalam berkarya tulis melalui media elektronik.⁷

Film merupakan sebuah karya cipta. Sebuah karya hanya bisa diberikan hak eksklusif jika terdapat wujud atau bentuk nyata. Lahirnya dan dihasilkannya hak cipta merupakan buah pemikiran manusia pada aspek seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Hak cipta dihasilkan secara langsung atau otomatis setelah sebuah karya diciptakan. Hak Cipta adalah hak sipil yang menyatu bersama penciptanya.⁸ Hak Cipta harus timbul dari hasil kreativitas manusia dan tidak dapat ada di luar kegiatan atau hasil dari kreatifitas. UU Hak Cipta mengatur mengenai hak cipta. Menurut Pasal 1 angka 1 UU

⁵ Yanto, Oksidelfa. "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)." *Yustisia* 4, no. 3 (2015): 746-760.

⁶ Rudiana, Erma and Ramdalany, H.A.A. (2022). *"Pengantar Ilmu Hukum (Menenal Tata Nilai, Normadan Falsafah Dasar Pembentukan Ilmu Hukum)"*, Sconpindo Media Pustaka: Surabaya) h.66

⁷ Absi, Warmiyana Zairi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis Yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik." *Jurnal. Unpal. Ac. Id* 21 (2023): 297-310.

⁸ Noor, Nurkhalih Khussamad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 124-148.

Hak Cipta, hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta suatu ciptaan dan diberikan dengan sendirinya apabila ciptaan itu selesai menurut peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dan dalam bentuknya yang sekarang, tanpa ada pengurangan. atau pengurangan hak yang ditentukan oleh penulis Semua pembatasan. hukum.⁹

Partisipasi industri hak cipta dan hak terkait dalam perekonomian nasional diharapkan dapat lebih maksimal dengan adanya undang-undang yang mengatur hak cipta yang melindungi dan mengembangkan kreativitas ekonomi. Hak Cipta adalah hak alamiah bersifat mutlak dan dilindungi selama penciptanya hidup hingga berapa tahun sesudah penciptanya meninggal dunia. Undang-undang hak cipta menetapkan jika waktu perlindungan yaitu 70 tahun sesudah pencipta meninggal dunia. Sebagai hak mutlak, hakikatnya dapat dipertahankan terhadap siapapun dan pemegangnya dapat menuntut siapa pun atas pelanggaran.¹⁰ Menurut pasal 4 UU Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif dimana mencakup hak ekonomi serta hak moral. Hak Cipta hanya berlaku bagi penciptanya, sehingga melarang/membatasi pihak-pihak yang tidak diinginkan untuk menggunakan ciptaannya tanpa seizin pencipta.

Kemajuan teknologi era digital amat mempengaruhi bentuk karya cipta mengalami modernisasi. Karya film sudah amat mudah diakses di media atau internet. Melalui situs legal seperti (Netflix, Vidio, HBO Go, dan lain sebagainya). Karena kemudahan-kemudahan tersebut, pelanggaran dalam bekerja dapat dengan mudah terjadi, antara lain: Kemudahan penyalinan karya cipta digital. Karya kreatif digital begitu mudah untuk ditiru/diduplikasi sehingga hasilnya hampir tidak bisa dibedakan dengan karya aslinya, proses tersebut cepat dan tidak banyak mengeluarkan biaya karena hanya membutuhkan komputer untuk menyelesaikannya secara virtual, kemudahan maupun kecepatan penyebaran karya cipta digital. Karya digital dilindungi hak cipta didistribusikan secara virtual melalui Internet.

Hak cipta mencakup hak ekonomi dan juga hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang diperlukan dalam mendapat manfaat ekonomi atas penemuan dan produk yang mempunyai hak yang berdekatan, sementara itu hak moral merupakan hak yang berada dengan diri manusia, bersifat kreatif dan tidak akan bisa dihapuskan.

Adanya hak ekonomi serta hak moral dapat membuktikan bahwa negara yang mempunyai hukum hak cipta mempunyai sebuah perlindungan hukum bagi para pencipta karya sinematografi. Agar para oknum yang tidak berupa pencipta dan tidak memegang hak cipta yaitu para oknum yang melakukan penyebaran karya film yang ditayangkan pada layar kaca / bioskop lalu disebarluaskan pada website ilegal internet secara gratis oleh dalam website streaming.

Pasal 54 UU Hak Cipta mencakup tentang pencegahan pelanggaran hak cipta serta ciptaan terpajang pada platform TI (Teknologi Informasi), maka pemerintahan berhak mengawasi penciptaannya dan mengarahkan penyebarannya, serta mencegah tindakan pelanggaran terhadap hak cipta. Berkolaborasi serta berkoordinasi Bersama beberapa pihak di dalam dan luar negeri semaksimal mungkin untuk mengurangi serta mencegah tindakan menyebarkan media atau konten yang melampaui sehingga terjadinya pelanggaran hak cipta serta hak terkait, sehingga melakukan upaya pemantauan terhadap tindakan pengguna media atas karya kreatif dan hak di tempat

⁹ Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246-263.

¹⁰ Sulaiman, Fikri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online." *PROSIDING FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS DHARMAWANGSA* 1 (2021): 32-38.

pertunjukan. Seperti pada Pasal 55 UU Hak Cipta, siapa pun yang mendapati sebuah pelanggaran terhadap hak cipta pada jejaring sosial yang digunakan untuk tujuan komersial bisa melaporkannya ke Kominfo.

Perlindungan hukum terbagi dalam 2 jenis: Perlindungan hukum preventif yaitu dipersembahkan dari pemerintah yang bertujuan menahan terjadi suatu pelanggaran. Berikut telah diatur pada undang-undang untuk menghindari pelanggaran dan memberikan batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif menjadi perlindungan terakhir yang dapat memberi tindakan tegas atau tindakan hukuman seperti denda atau ganti rugi, Selain proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 UU Hak Cipta, (1) Pencipta, pemilik hak cipta, atau pemegang hak terkait berhak meminta kompensasi pada pengadilan niaga bagi produk yang melanggar hak cipta. (3) Tuntutan ganti rugi seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengalihan semua atau separuh dari penghasilan yang didapatkan.

Menyelenggarakan perkuliahan, konferensi ilmiah, pameran karya melanggar hak cipta produk. Hal itu terdapat dalam peraturan Undang- Undang untuk menghimbau terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan Hukum Represif berbentuk suatu Tindakan mengancam dan tegas baik berupa denda, hukuman penjara atau hal lain yang dilakukan jika terjadinya suatu pelanggaran. Harus terdapat suatu Tindakan tegas dari pemerintah bukan hanya memblokir atau menutup situs website ilegal yang telah terbukti membajak atau melanggar hak cipta tersebut.

3.2. Akibat Hukum Menayangkan Karya Film di Situs Ilegal

Bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan adalah mengutip, mengambil, menyalin, merekam, dan menyebarkan karya cipta dilakukan oleh oknum dalam bentuk apa saja tanpa persetujuan pemilik hak. Arti pembajakan karya film meliputi pengambilan, pengutipan, dan pencatatan karya berhak cipta dengan cara menyalinnya sebagai karya asli tanpa mengubah isi karya sedikit pun dan tanpa mengubah pencipta atau penerbit. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak cipta dilakukan oleh individu tidak bertanggungjawab. Hak Cipta sebagai undang-undang mengatur serta memberi sanksi bagi siapapun pelanggar hak cipta suatu ciptaan, memberikan perlindungan yang adil karena masih banyak masyarakat belum betul- betul memahami isi UU Hak Cipta mengatur jika sinematografi hak cipta terlindungi dimulai saat pengumuman pertama hingga 50 tahun kemudian.¹¹

Mendownload film secara ilegal sangat merugikan kepentingan pemilik hak khusus cipta film karena pengguna dapat mengunduh film secara gratis tanpa biaya, seperti halnya membeli tiket dan menonton film pada gedung bioskop, maka sebagian masyarakat tentu saja lebih memilih untuk menonton di rumah secara gratis tanpa perlu menonton ke bioskop.¹² Kegiatan seperti ini tentunya akan menurunkan semangat dan kreatif para produser film sehingga dapat menghambat berkembangnya ekonomi kreatif yang pada saat ini memegang peranan penting pada perekonomian negara dan telah memberikan kontribusi sebesar 104,4 triliun rupiah atau rata-rata sebesar 104,4 triliun rupiah terhadap PDB nasional produk 4,75%. Akibat maraknya aktivitas pengunduhan dan streaming film di situs ilegal, pemerintah mengalami kerugian

¹¹ Rizkia, Dwi Nanda and Fardiansyah, Hardi. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widia Bhakti Persada Bandung. h. 40.

¹² Pasangka, Anas Tasya Anna, Emma VT Senewe, and Jeany Anita Kermite. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui aplikasi Telegram." *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).

sekitar Rp 4 (empat) triliun karena tidak ada pajak yang harus dibayar atas film yang beredar di situs ilegal.¹³ Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, kegiatan mengunduh film dari situs ilegal dapat dianggap melanggar hukum karena mempunyai seluruh unsur pelanggaran hukum, yaitu:

1. Terdapat suatu perbuatan yang unsur perbuatan itu merupakan pelanggaran hak cipta film;
2. Tindakan ini ilegal karena pengunduhan dan streaming pada situs ilegal melanggar Pasal 9 UUHC dan melanggar hak ekonomi pencipta film;
3. Kerugian apabila yang dirugikan adalah pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak bersangkutan;
4. Ada kesalahan, ada 2 (dua) kesalahan, bisa disengaja atau karena kelalaian. Kegiatan download film dari website ilegal tentunya dilakukan dengan penuh pengetahuan akan kebenarannya;
5. Kegiatan pengunduhan film dari website ilegal mempunyai hubungan sebab akibat yang menimbulkan terjadinya kerugian bagi pencipta, pemilik hak cipta, serta untuk yang memiliki hak yang berdekatan. Oleh karena itu, bagi mereka pelaku perbuatan melawan hukum, dalam hal ini pelaku pengunduhan film dari situs ilegal, patut memberikan ganti rugi ke pemilik hak yang dirugikan atau dikenakan sanksi hukum berupa ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal atau dipidana penjara maksimal tiga tahun.

Pelanggaran aturan khususnya berkaitan dengan Hak cipta film mempunyai dampak yang nyata terhadap pencipta atau pemegang haknya. Salah satu contohnya adalah pemberian royalti pada pencipta diatur pada Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta.¹⁴ Kompensasi penggunaan hak ekonomi atas satu ciptaan atau hak yang berkaitan dengan suatu produk yang didapatkan oleh pemilik hak ciptanya sendiri .

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur sanksi pidana kasus kejahatan dunia maya atau internet. Dalam undang-undang ini terdapat dua kebijakan mengenai penggunaan sanksi pidana atau sanksi pidana dan non pidana (termasuk penggunaan sanksi administratif, sanksi perdata, dll. Dalam UU ITE, kegiatan pengunduhan dan penyiaran Streaming film online secara ilegal merupakan kegiatan yang melanggar ketentuan UU ITE). Pasal 32 yang berisi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam bentuk apapun mengubah, menambah, mengurangi, mengirimkan, merusak, menghapus, memindahkan, mengaburkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau berada dalam domain publik". Melanggar pasal 32 ayat (1) UU ITE berupa ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah dan penjara maksimal 8 tahun. Pasal 99 UU Hak Cipta, "Pencipta, pemilik hak cipta, dan pemilik Hak Terkait" berwenang mengemukakan kompensasi pada pengadilan niaga jika melanggar hak cipta serta hak berkaitan dengan ciptaan Pencipta maupun pemilik hak cipta suatu karya film berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk kompensasi atas pelanggaran hak cipta filmnya.

Tuntutan ganti rugi bisa berupa permohonan pengembalian semua atau sepenggal pendapatan yang didapatkan dari situs ilegal selama penyuntingan, penyajian, dan penyiaran karya sinematografi tanpa persetujuan pengguna maupun pemilik hak situs web ilegal tersebut. Selain itu, proses perdata dapat diajukan terhadap

¹³ Anggrayni, Liza. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop yang Ditayangkan pada Media Sosial." PhD diss., Prodi Ilmu Hukum, 2020.

¹⁴ Kusmawan, Denny. "Perlindungan hak cipta atas buku." *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137-143.

pemilik hak cipta mendapatkan keputusan sementara atau perintah sementara yang diajukan melalui permohonan kepada pengadilan niaga untuk menyita karya berhak cipta yang diterbitkan atau diproduksi di situs Internet, website yang melanggar hukum atau berupa penutupan website yang melanggar hukum. Selain mengajukan tuntutan kompensasi, gugatan perdata lain yaitu pencipta suatu karya sinematografi dapat meminta kepada pengadilan niaga agar mengeluarkan putusan sementara atau sementara untuk memerintahkan penyitaan terhadap karya sinematografi tersebut atau produksi karya sinematografi tersebut dihentikan. Karya sinematografi diterbitkan secara ilegal aktivitas periklanan, distribusi, dan komunikasi suatu karya atau film ketika aktivitas tersebut berupa suatu pelanggaran pada hak cipta. Maka dari itu, pemilik hak cipta meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah sementara atau interim untuk menutup dan memblokir situs ilegal sehingga pelanggaran hak cipta atas karya sinematografi dapat dihentikan.¹⁵

Karena situs tersebut melakukan pelanggaran pada Pasal 9 ayat (1) huruf e, g, dan h, maka pelanggaran hak cipta dapat dikenakan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Jika suatu situs sudah melakukan pelanggaran, mendistribusikan, mengiklankan, dan menyiarkan suatu karya sinematografi kepada publik dengan tujuan profitable tanpa terdapat persetujuan oleh pencipta karya sinematografi. Website ilegal tidak memungut royalti pada sang pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya sinematik maka membuat mereka merugi.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu Perlindungan hukum preventif yaitu dipersembahkan dari pemerintah yang bertujuan menahan terjadi suatu pelanggaran. Berikut telah diatur pada undang-undang untuk menghindari pelanggaran dan memberikan batasan dalam pelaksanaan kewajiban, dan Perlindungan hukum represif menjadi perlindungan terakhir yang dapat memberi tindakan tegas atau tindakan hukuman seperti denda atau ganti rugi sesuai dengan diatur dalam UU Hak Cipta.

Akibat hukum menayangkan karya film di situs ilegal tersebut melakukan pelanggaran pada Pasal 9 ayat (1) huruf e, g, dan h, maka pelanggaran hak cipta dapat dikenakan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Jika suatu situs sudah melakukan pelanggaran, mendistribusikan, mengiklankan, dan menyiarkan suatu karya sinematografi kepada publik dengan tujuan profitable tanpa terdapat persetujuan oleh pencipta karya sinematografi. Website ilegal tidak memungut royalti pada sang pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya sinematik maka membuat mereka merugi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Khoirul, Hidayah. (2018). "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*" SetaraPress: Malang.

¹⁵ Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55-72.

- Rizkia, Dwi Nanda and Fardiansyah, Hardi. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widia Bhakti Persada Bandung.
- Rudiana, Erma and Ramdalany, H.A.A. (2022). "Pengantar Ilmu Hukum (Mengetahui Tata Nilai, Normadan Falsafah Dasar Pembentukan Ilmu Hukum)", Sconpindo Media Pustaka: Surabaya)

Jurnal:

- Absi, Warmiyana Zairi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis Yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik." *Jurnal. Unpal. Ac. Id* 21 (2023): 297-310.
- Anggrayni, Liza. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop yang Ditayangkan pada Media Sosial." PhD diss., Prodi Ilmu Hukum, 2020.
- Doly, Denico. "Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan." *Pus. Penelit. badan keahlian DPR RI* 12 (2020): 1-5.
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246-263.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9-17.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55-72.
- Ningrat, Raden Ayu Putu Wahyu, Dewa Gede Sudika Mangku, and I. Nengah Suastika. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006)." *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 180-192.
- Noor, Nurkhalid Khussamad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 124-148.
- Pasangka, Anas Tasya Anna, Emma VT Senewe, and Jeany Anita Kermite. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui aplikasi Telegram." *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).
- Sulaiman, Fikri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online." *PROSIDING FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS DHARMAWANGSA* 1 (2021): 32-38.
- Yanto, Oksidelfa. "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)." *Yustisia* 4, no. 3 (2015): 746-760.

Peraturan Perundang - Undangan:

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 2014/Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)